



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 05/Pdt.G/2013/PTA.Pdg

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Talak” antara :

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding**;

#### Melawan

**TERBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 05/Pdt.G/2013/PTA.Pdg tanggal 23 Januari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

*Sebelum menjatuhkan putusan akhir*

Hal 1 dari 4 hal Putusan No. 5/Pdt.G/2013/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Hakim tingkat pertama dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini mengenai hal-hal sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk keperluan tersebut, berkas perkara bersama dengan turunan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acaranya dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Padang.
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir.

Membaca berkas pemeriksaan tambahan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto tanggal 25 Maret 2013 dan tanggal 08 April 2013 serta tanggal 23 April 2013;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela Nomor 05/Pdt.G/2013/PTA.Pdg tanggal 23 Januari 2013 tentang formal permohonan banding, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tambahan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan dimaksud dianggap telah tercantum dalam putusan ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto telah melaksanakan isi putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Padang, sehingga pemeriksaan perkara ini menjadi lengkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sawahlunto dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan sepenuhnya;

## DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sawahlunto dalam perkara ini dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Padang sendiri, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Sawahlunto dalam rekonvensi tidak mempertimbangkan penghasilan Pemohon dan status Pemohon/Pembanding yang saat ini punya tanggung jawab 1 (satu) orang istri pertama dan 6 (enam) orang anaknya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto menetapkan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding Rp 7.000.000,- setiap minggu atas dasar pengakuan Pemohon sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa tidak dapat menggugurkan/menghilangkan tanggung jawab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sawahlunto tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Hal 3 dari 4 hal Putusan No. 5/Pdt.G/2013/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

## DALAM KONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 135/Pdt.G/2012/PA.Swl tanggal 22 Oktober 2012;

## DALAM REKONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 135/Pdt.G/2012/PA.Swl tanggal 22 Oktober 2012;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan, untuk tingkat pertama sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 M

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H oleh kami **Drs. MUALLIF DT. MANGKUTO LELO**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MEDIS CHAN** dan **Drs. H. KASYFUL ANWAR, S.H.,MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ALRIF YUSDARMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Drs. MUALLIF DT. MANGKUTO LELO**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Drs. H. MEDIS CHAN**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Drs. H. KASYFUL ANWAR., S.H.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**ALRIF YUSDARMAN, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1 Redaksi	: Rp	5.000,-
2 Materai	: Rp	6.000,-
3 <u>Biaya Proses</u>	: Rp	139.000,-
Jumlah	: Rp	150.000,-

**Untuk salinan**  
**A.n. PANITERA**  
**WAKIL PANITERA**

**Drs. ALI AMRAN, S.H.**

Hal 5 dari 4 hal Putusan No. 5/Pdt.G/2013/